



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3528064107980112, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA, dengan domisili elektronik di alamat email: *karromahsalin@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 228/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 3508190403900002, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada **tanggal 1 Mei 2013** dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/03/VI/2013** tanggal 1 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (*ba'dha dhukul*) dan keduanya semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat **namun sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat** dan sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun meninggal dunia pada usia 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa sejak **pertengahan tahun 2021** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena **Tergugat sering tidak peduli terhadap Penggugat salah satunya setiap Penggugat sakit sehingga saat Penggugat ingin berobat, Tergugat selalu marah dan berkata kasar Penggugat bahkan menyuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat serta orang tua Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat**;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada **pertengahan tahun 2023 hingga sekarang tempat tinggal**, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai terurai diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 228/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob



Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2410220159626 tanggal pengiriman 22 Oktober 2024, diterima oleh Syamsin (Perangkat Desa Sawaran Lor) pada tanggal 24 Oktober 2024 dan Nomor P2410280176675 tanggal pengiriman 28 Oktober 2024, diterima oleh Pak Muklasin (Pak Mudin Sawaran Lor) Pada tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Karromah Nomor 3528064107980112 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/03/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Palengaan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak namun meninggal dunia pada usia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung;
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat juga kurang;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat dan dengar sendiri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- 2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak namun meninggal dunia pada usia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat juga kurang;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat langsung;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Penggugat/Kuasanya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Senin, 11 November 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 11 November 2024 Jam: 06:20 WIB, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 228/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 21 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2410220159626 tanggal pengiriman 22 Oktober 2024, diterima oleh Syamsin (Perangkat Desa Sawaran Lor) pada tanggal 24 Oktober 2024 dan Nomor P2410280176675 tanggal pengiriman 28 Oktober 2024, diterima oleh Pak Muklasin (Pak Mudin Sawaran Lor) Pada tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat juga kurang, yang puncaknya pada Juni 2023 hingga sekarang telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atsesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat juga kurang;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 hingga sekarang karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 sd. 3 dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Juni 2022 yang puncaknya pada Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 1 (satu) tahun karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama sehingga keduanya tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا**

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa iddah;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Prob



**Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.**

**M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Kuasa : Rp. 10.000

**2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00**

**3. Penggandaan : Rp. 50.000,00**

**4. Panggilan : Rp. 28.000,00**

**5. Biaya Penyumpahan : Rp. 100.000,00**

**6. Meterai : Rp. 10.000,00**

**Jumlah Rp. 358.000,00**

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)